

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun tahapan eksekusi perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah melalui tahapan: penelusuran aset, pembekuan serta pemblokiran aset, tahap penyitaan, perampasan aset dan yang terakhir tahap pelelangan.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah kendala internal (pemalsuan atas nama kepemilikan aset, kurangnya fasilitas untuk menemukan aset-aset terpidana); kendala eksternal (pihak ketiga yang menghambat proses eksekusi dan pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

- 1 . Kepada Pemerintah dan Legislatif, agar segera disahkan RUU Perampasan aset, supaya pelaksanaannya lebih tegas dan juga diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien.
- 2 . Kepada Kejaksaan, agar pelaksanaan eksekusi perampasan aset dapat dilakukan lebih efektif lagi, dengan melakukan koordinasi yang baik antar penegak hukum yang berwenang dan pihak terkait dengan pelaksanaan

eksekusi perampasan aset sehingga dapat terlaksana dengan maksimal. Dan perlu pengoptimalan kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi perampasan aset sehingga hasil korupsi dapat dikembalikan seluruhnya kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- J.E Jonkers, 1984, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda*, Bima Askara, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindakan Korupsi*, Jakarta
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidanna*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rihantoro Bayuaji, 2019, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Alfabeta, Bandung

Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana :Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lain

Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, "*Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Kriga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.*" Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Hangkoso Satrio W, 2012, "*Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.*" Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta